



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tnr.;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tnr., tertanggal 06 April 2022 perihal penunjukan Hakim;

Membaca surat permohonan perihal permohonan penetapan yang diajukan oleh Pemohon:

Mariani, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Allai RT. 002 Kelurahan Sei Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca surat Pemohon tertanggal 20 April 2022 perihal pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tnr.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah menyatakan secara lisan permohonannya untuk mencabut perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tnr. dan telah mengajukan surat tertanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon yang berisikan permohonan untuk mencabut perkara perdata permohonan Pemohon dengan register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN.Tnr.;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat, sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan yang mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam RV, Rbg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tnr.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tnr. dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2022, oleh Arif Setiawan, S.H., Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Misiaty Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Misiaty

Arif Setiawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00,-
3. PNBP	: Rp 10.000.00,-
4. Panggilan Sidang	: Rp100.000.00,-
5. Materai Putusan	: Rp 10.000.00,-
6. Redaksi	: Rp 10.000.00,-
J u m l a h	: Rp210.000.00,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Tnr.